

2023

Kpt 3 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.142-Tapem/2023 tentang Penugasan Personalia pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bekasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan penugasan personalia pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.142Tapem/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan Penugasan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2023.
  - Lamipran -

